



Peran Ganda Perempuan Pekerja: Analisis Semiotika Representasi Gender dan Implikasi Hukum Ketenagakerjaan

Rif'atul Himmah¹, Qolbi Hanif Fadhlulloh²

Institut Karya Mulia Bangsa, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Rifa@kmb.ac.id, hanif@kmb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 22 April 2026

ABSTRACT

The social construction of gender reproduced through media discourse and labor law continues to normalize the double burden of working women in Indonesia. This study aims to reveal how patriarchal power relations are maintained through discursive practices in media and legal documents, and their implications for the normative and ethical protection of working women. A qualitative method was employed, combining Roland Barthes' semiotic analysis and normative analysis, drawing on national online media texts from 2020–2026 and labor law documents. The findings show that media represents working women through the myth of the "strong mother," naturalizing the double burden as inherent rather than as a product of structural injustice. Discursive practices such as pregnancy-related questions in recruitment, "emotional" labeling, and layered warning letters issued to pregnant workers systematically reproduce the subordination of women. Existing labor law norms lose their effectiveness because public perception and law enforcement attitudes have been shaped by the same myth. Community solidarity emerging in response to the absence of formal protection risks becoming an alibi for state non-intervention. Simultaneous intervention at both the symbolic and structural fronts is an absolute prerequisite for labor law to be genuinely meaningful for working women.

Keywords: Semiotics, Patriarchy, Discrimination, Labor, Women.

ABSTRAK

Konstruksi sosial gender yang direproduksi melalui wacana media dan hukum ketenagakerjaan terus melanggengkan beban ganda perempuan pekerja di Indonesia sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana relasi kuasa patriarki dipertahankan melalui praktik diskursif di media dan dokumen hukum, serta implikasinya terhadap perlindungan normatif dan etis perempuan pekerja. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika Roland Barthes dan analisis normatif, bersumber dari teks media daring nasional periode 2020–2026 serta dokumen hukum ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media merepresentasikan perempuan pekerja melalui mitos "ibu tangguh" yang menaturalisasi beban ganda sebagai kodrat, bukan akibat ketidakadilan struktural. Praktik diskursif seperti pertanyaan kehamilan dalam rekrutmen, pelabelan "emosional", dan penerbitan surat peringatan berlapis bagi pekerja hamil terbukti mereproduksi subordinasi perempuan secara sistemik. Norma hukum ketenagakerjaan yang ada kehilangan daya kerjanya karena persepsi publik dan aparat penegak hukum telah dibentuk oleh mitos yang sama. Solidaritas komunitas yang muncul sebagai respons atas absennya perlindungan formal berisiko menjadi alibi bagi negara untuk tidak hadir. Intervensi simultan pada front simbolik dan

struktural merupakan syarat mutlak agar hukum ketenagakerjaan benar-benar bermakna bagi perempuan pekerja.

Kata Kunci: *Semiotika, Patriarki, Diskriminasi, Ketenagakerjaan, Perempuan.*

PENDAHULUAN

Perbedaan gaya bicara dan interaksi antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat bawaan lahir, melainkan dikonstruksi secara sosial sejak masa kanak-kanak (Prystawski et al., 2022). Menurut Deborah Tannen, anak laki-laki tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan penggunaan bahasa sebagai sarana untuk menunjukkan posisi, menegaskan kekuasaan, dan mempertahankan otonomi (Tannen, 1990). Sebaliknya, sebagaimana dikemukakan oleh Eleanor Maccoby, anak perempuan belajar bahwa interaksi berfungsi sebagai jembatan untuk mendekati diri, membangun keintiman, dan memelihara hubungan agar tetap harmonis (Larsson et al., 2016). Pola awal ini tidak sepenuhnya ditinggalkan, melainkan terbawa hingga ke ruang rapat, meja kerja, bahkan ke cara individu menyelesaikan konflik di tempat kerja. Perbedaan tersebut bukanlah kodrat, melainkan hasil dari proses sosialisasi yang memposisikan laki-laki sebagai subjek dominan dan perempuan sebagai pelengkap. Populasi yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah perempuan pekerja di Indonesia, khususnya mereka yang mengalami peran ganda di ranah domestik dan publik.

Kesadaran kritis mengalihkan perhatian pada bagaimana konstruksi sosial membentuk ketidakseimbangan wacana yang cenderung menguntungkan perspektif laki-laki. Diskursus sehari-hari di banyak konteks sosial dan keagamaan masih kuat dipengaruhi budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dan standar pengalaman. Hal ini berujung pada pengabaian, peminggiran, atau penyempitan peran dan pengalaman perempuan dalam wacana publik maupun teks hukum (Angellyna et al., 2022). Sementara itu, Ann Oakley (Oakley, 2018) serta Arlie Russell Hochschild dan Anne Machung (Brines, 1990) menunjukkan bahwa perempuan menghadapi dilema berulang antara tuntutan produktivitas publik dan tanggung jawab domestik. Jeffrey H. Greenhaus dan Nicholas J. Beutell mengonsepsikan benturan tersebut sebagai *work-family conflict* yang memicu tekanan psikologis dan penurunan kinerja (Greenhaus & Beutell, 1985). Benturan ini bukan sekadar persoalan manajemen waktu, melainkan cerminan dari struktur patriarki yang membebankan reproduksi sosial kepada perempuan tanpa dukungan yang memadai. Dukungan dari struktur sosial maupun tempat kerja, menurut Ellen Ernst Kossek dan Brenda A. Lautsch, masih sulit diakses oleh perempuan. Dengan demikian, isu utama terletak pada ketimpangan relasi wacana yang mereproduksi beban ganda sebagai alat subordinasi (Kossek & Lautsch, 2018).

Kesenjangan struktural tidak hanya terjadi di negara maju. Di Indonesia, dinamika serupa berkembang seiring perubahan lanskap ketenagakerjaan. Komnas Perempuan mencatat peningkatan kekerasan berbasis gender yang menandakan bahwa patriarki masih berperan kuat (Refikal, 2024). Kompleksitas bertambah ketika perempuan memasuki sektor kerja yang fleksibel namun tanpa kepastian perlindungan. Hak normatif seperti jaminan sosial, cuti, dan perlindungan

kecelakaan kerja kerap tidak tersedia. Yang lebih mendasar adalah bagaimana kondisi tersebut diwacanakan sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah ketiadaan perlindungan merupakan konsekuensi logis dari pilihan kerja yang mandiri. Pemerintah memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Namun, regulasi tanpa kesadaran kritis terhadap konstruksi gender hanya akan melanggengkan ketimpangan yang telah ada.

Sejumlah bukti kasus memperkuat gambaran bahwa ketimpangan relasi wacana berfungsi mempertahankan beban ganda sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Pertanyaan mengenai rencana kehamilan yang muncul dalam proses rekrutmen merupakan bentuk interaksi yang tampaknya netral, tetapi sesungguhnya merupakan praktik diskursif yang menempatkan tubuh reproduktif perempuan sebagai hambatan. Perempuan yang menunjukkan ketegasan dilabel sebagai emosional, sebuah praktik pelabelan yang membungkam resistensi dan mempertahankan stereotip bahwa perempuan tidak layak memimpin. Permintaan maaf dalam kasus pelecehan seksual berubah menjadi alat dominasi, yang menunjukkan bagaimana bahasa dapat membalik relasi korban-pelaku dan memulihkan citra pihak yang berkuasa. Dalam kasus pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja hamil, dokumen administratif seperti surat peringatan mengalami pergeseran fungsi, dari alat prosedur menjadi tanda sistem patriarki yang menilai kehamilan sebagai gangguan terhadap produktivitas. Praktik-praktik tersebut membangun persepsi perempuan sebagai pekerja kelas dua melalui mekanisme diskursif yang halus namun sistemik. Menurut Roland Barthes, narasi tentang ibu tangguh beroperasi sebagai mitos yang melegitimasi eksploitasi emosi dan ekonomi. Bahasa, gestur, kebijakan, dan dokumen administratif menunjukkan bahwa peran ganda perempuan pekerja merupakan arena di mana kuasa patriarki dipertahankan melalui praktik wacana sehari-hari (Barus et al., 2025).

Berbagai sudut pandang telah digunakan untuk membaca peran ganda perempuan pekerja, namun sebagian besar masih bersifat parsial dan sering kali tidak mempersoalkan akar ketimpangan. Noor et al. menunjukkan bahwa iklan digital mereproduksi stereotip gender melalui simbol visual (Noor & Nowsherwan, 2023). Temuan ini penting, tetapi belum sampai pada pembongkaran ideologi di balik reproduksi tersebut. Yuliwar dan Harahap menemukan representasi resistensi perempuan dalam serial *Kretex Girl* melalui kode visual, namun resistensi yang ditampilkan masih sering dibaca sebagai kisah individu, bukan sebagai perlawanan kolektif terhadap patriarki (Yuliwar & Harahap, 2025). Ardelia mengkaji pengaruh konflik peran ganda terhadap interaksi internal dan intensi perpindahan kerja, tanpa mempersoalkan mengapa beban ganda selalu jatuh ke pundak perempuan (Ardelia, 2024). Stefanie dan Rahayu menekankan peran dukungan keluarga dalam meringankan beban perempuan pekerja buruh garmen, tetapi dukungan keluarga sendiri sering kali merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak pernah dituntut dari laki-laki (Stefanie & Rahayu, 2025). Kajian hukum cenderung menyoroti ketimpangan regulasi tanpa menjangkau konstruksi sosial yang membentuk kerentanan, padahal konstruksi sosial itu sendiri lahir dari praktik wacana yang sarat kuasa. Dengan kata lain, pembacaan semiotika selama ini berhenti pada tingkat

representasi visual tanpa mengaitkan implikasi pada praktik diskursif di tempat kerja. Kajian peran ganda berfokus pada aspek psikologis dan sosial tanpa menggunakan pembacaan wacana untuk mengungkap konstruksi ideologis yang mempertahankan beban ganda. Pemikiran hukum, meskipun mengkritik ketimpangan regulasi, belum mengurai bagaimana konstruksi sosial gender masuk ke dalam bahasa hukum dan kebijakan, serta bagaimana bahasa hukum itu sendiri dapat menjadi alat reproduksi patriarki.

Belum terdapat upaya yang merangkai keterkaitan antar dimensi secara sistematis. Tidak ditemukan pembacaan yang menghubungkan representasi gender di media dan struktur hukum secara bersamaan untuk mengungkap bagaimana relasi kuasa patriarki beroperasi secara lintas ranah. Padahal, membaca teks media dan dokumen hukum secara bersamaan memungkinkan peneliti tidak hanya menginterpretasi konstruksi peran ganda, tetapi juga membongkar bagaimana makna yang terbentuk melalui wacana memperkuat ketidaksetaraan status dan mendelegitimasi pengalaman perempuan. Penelusuran terhadap struktur hukum yang mereproduksi ketimpangan melengkapi gambaran tentang bagaimana patriarki meresap ke dalam setiap lapisan kehidupan.

Perempuan pekerja di Indonesia menghadapi beban ganda yang tidak tampak secara langsung. Beban tersebut lahir dari tuntutan domestik dan publik, serta dari cara relasi wacana bekerja mempertahankan ketidaksetaraan. Konstruksi sosial gender kemudian terserap ke dalam bahasa hukum dan kebijakan, sehingga perlindungan yang dibutuhkan perempuan tidak tersedia. Namun, akar persoalan tetap berada pada praktik wacana yang tercermin dalam teks media, seperti bagaimana pertanyaan kehamilan diucapkan sebagai bentuk kontrol, bagaimana label emosional dilekatkan untuk membungkam, bagaimana permintaan maaf menjadi alat kuasa yang memulihkan dominasi, dan bagaimana mitos ibu tangguh terus diceritakan untuk melegitimasi eksploitasi. Menyandingkan teks media dan dokumen hukum secara bersamaan dapat mengungkap bagaimana relasi kuasa patriarki direproduksi sekaligus dapat dilawan. Membongkar wacana dominan merupakan langkah awal menuju transformasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis semiotika dan analisis normatif. Data bersumber dari teks media serta dokumen hukum. Teks media diambil dari pemberitaan di portal berita daring nasional periode 2020–2026. Analisis semiotika mengacu pada Roland Barthes (denotasi, konotasi, mitos) untuk mengurai sistem tanda dalam teks media, sementara analisis normatif dilakukan berdasarkan norma dan etika guna menilai kesenjangan antara praktik peran ganda perempuan pekerja dengan nilai-nilai normatif dan etika ketenagakerjaan. Peneliti memadukan kedua pendekatan ini untuk menelusuri implikasi makna terhadap perlindungan normatif dan etis, sehingga tampak celah antara mitos dalam pemberitaan dengan norma dan etika yang seharusnya berlaku. Seluruh proses analisis berlangsung secara berulang dan diperkuat dengan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Peran Ganda dalam Wacana Media

Sebelum memasuki uraian lebih lanjut, perlu ditegaskan lagi bahwa representasi gender di media Indonesia tidak pernah berada pada posisi netral. Ia lahir dari pergulatan antara konstruksi budaya patriarkal yang telah mengakar selama berabad-abad dan dinamika kepentingan politik-ekonomi yang menentukan arah produksi wacana. Media tidak berhenti pada fungsi deskriptif, melainkan aktif membangun opini publik melalui pbingkaian isu dan seleksi narasi (Scheufele & Tewksbury, 2007). Dengan kata lain, media bukan sekadar cermin realitas, melainkan mesin penghasil realitas itu sendiri.

Dampak representasi media terhadap kebijakan publik berlangsung secara tidak langsung namun sistemik, yaitu melalui pembentukan norma sosial, legitimasi nilai tertentu, serta intensitas tekanan terhadap pembentuk kebijakan (Langer & Gruber, 2021). Proses ini memperlihatkan keterkaitan erat antara produksi makna di media dan arah kebijakan yang dihasilkan. Peneliti menemukan bahwa narasi dominan di media menentukan batas wacana yang memperoleh ruang dalam proses legislasi. Ketiadaan tekanan publik dalam isu tertentu bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari cara media membingkai realitas sosial seolah-olah isu tersebut tidak penting atau sudah terselesaikan (D. L. Protes & McCombs, 2016).

Berdasarkan pengamatan, pola representasi menunjukkan dua kecenderungan utama yang berjalan simultan dan saling menguatkan. Pertama, penguatan ketimpangan melalui citra perempuan sebagai subjek pasif dalam pemberitaan olahraga, bencana, femisida, dan kekerasan seksual. Struktur narasi menempatkan perempuan dalam posisi lemah sehingga kerentanan tampak sebagai kondisi alamiah, bukan akibat ketidakadilan sistemik. Pemberitaan kekerasan berbasis gender cenderung mengedepankan perspektif institusi (polisi, pengadilan, pemerintah) dan menggunakan bahasa yang mengaburkan posisi pelaku. Frasa seperti "diduga melakukan kekerasan" atau "korban mengalami" menjadi contoh bagaimana bahasa hukum dan jurnalistik memindahkan agensi dari pelaku ke korban. Peneliti juga mencatat bahwa perempuan dalam ranah politik direduksi pada atribut feminin (penampilan fisik, cara bicara, status pernikahan), bukan pada kapasitas kepemimpinan atau rekam jejak kebijakan (Pinelli & Zanchi, 2021). Visualisasi aksi protes kesetaraan gender kerap menghilangkan kehadiran perempuan sebagai aktor utama, lebih memilih menyoroti aparat keamanan atau suasana keramaian yang tidak substansial. Sementara itu, iklan televisi dan media daring secara konsisten mempertahankan stereotip domestik perempuan (memasak, membersihkan, merawat anak) serta dominasi laki-laki di ruang publik (bekerja di kantor, memimpin rapat, mengambil keputusan strategis) (Santonico et al., 2023).

Kedua, di tengah dominasi tersebut, peneliti mengidentifikasi adanya ruang perubahan yang sempit namun signifikan melalui sebagian produk budaya populer dan media alternatif. Film seperti *Barbie* (2023) membuka diskursus kesetaraan gender meskipun tetap dalam negosiasi dengan nilai patriarkal. Media alternatif seperti Magdalene.co atau Konde.co menghadirkan narasi yang lebih berorientasi pada kesetaraan dan keadilan. Kehadiran wacana tanding ini menunjukkan

kontestasi makna dalam ruang publik yang tidak pernah homogen. Namun, peneliti menekankan bahwa dominasi media arus utama yang terikat kepentingan modal dan kekuasaan politik masih menentukan arah persepsi sosial secara luas. Perubahan representasi berlangsung melalui proses tarik-menarik yang berkelanjutan, bukan lompatan revolusioner, dan membutuhkan akumulasi kritis jangka panjang (Howarth, 2006).

Dalam ranah politik dan kepemimpinan, peneliti menemukan bahwa media memberikan panggung yang sangat terbatas bagi perempuan. Figur seperti Sri Mulyani Indrawati memperoleh liputan positif, tetapi ini justru menjadi pengecualian yang membenarkan aturan bahwa perempuan harus luar biasa terlebih dahulu untuk diakui. Stereotip terhadap perempuan politisi tetap muncul dalam bentuk pengurangan kapasitas pada aspek personal. Dampak normatif dari representasi ini, menurut peneliti, adalah berkurangnya legitimasi publik terhadap kepemimpinan perempuan. Dalam isu kekerasan berbasis gender, fokus media pada sensasi (detail kekerasan eksplisit, foto korban menyedihkan) dan posisi otoritas (pernyataan polisi, jalannya pengadilan) mengurangi dorongan publik terhadap reformasi struktural. Publik lebih mudah terpuaskan dengan penghukuman individual daripada menuntut perubahan sistemik. Pada bidang bencana, minimnya penggambaran agensi perempuan mengaburkan kebutuhan kebijakan responsif gender; perempuan korban bencana hanya dilihat sebagai ibu yang kehilangan anak, bukan sebagai pemimpin komunitas (Lee et al., 2022).

Peneliti juga mengamati bahwa iklan dan budaya populer mempertahankan norma yang memengaruhi sikap publik terhadap regulasi kesetaraan. Iklan sabun cuci piring, deterjen, atau produk bayi selalu menampilkan ibu rumah tangga, sehingga kerja domestik terus dilekatkan secara eksklusif pada perempuan. Iklan-iklan tersebut tidak hanya menjual produk, tetapi juga ideologi bahwa mengurus rumah adalah kodrat perempuan. Hubungan antara media dan kebijakan publik berlangsung melalui pembentukan norma sosial yang kemudian dibawa ke arena legislasi. Konstruksi perempuan sebagai pengasuh utama berkontribusi langsung pada rendahnya partisipasi ekonomi perempuan dan terbatasnya kebijakan kerja fleksibel serta dukungan pengasuhan dari negara. Ketika norma sosial mengatakan bahwa ibu harus selalu hadir untuk anak, maka kebijakan cuti ayah yang setara atau tempat penitipan anak bersubsidi dianggap tidak mendesak.

Dalam perspektif peneliti, media berfungsi sebagai alat hegemoni ala Antonio Gramsci, menyebarkan nilai-nilai kelas dominan (patriarki dan kapitalistik) sehingga diterima masyarakat sebagai kewajaran. Namun, media juga bisa menjadi sarana advokasi jika dikelola kelompok yang berpihak pada keadilan gender. Media alternatif menyediakan ruang artikulasi bagi kelompok terpinggirkan, tetapi jangkauannya terbatas oleh modal, akses, dan algoritma. Ruang digital memperluas partisipasi warga, namun sekaligus dibatasi oleh algoritma yang menguntungkan konten sensasional dan homogen. Peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada media yang sepenuhnya merdeka; yang ada adalah medan di mana berbagai kepentingan bertarung secara terbuka maupun terselubung.

Menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, peneliti mengurai representasi peran ganda perempuan di media melalui hubungan antara denotasi,

konotasi, dan mitos. Mitos, menurut Barthes, adalah narasi besar yang menaturalisasi sejarah, mengubah sesuatu yang buatan manusia menjadi tampak alamiah dan tak terelakkan (Barus et al., 2025). Pada pemberitaan kekerasan seksual dan femisida, tingkat denotasi menampilkan perempuan dalam posisi meringkuk, sementara tingkat konotasi memaknai perempuan sebagai korban lemah yang tidak berdaya, dan pelaku diabaikan. Struktur tanda ini mengalihkan fokus dari pelaku ke kondisi korban. Akibatnya, kekerasan dipahami sebagai relasi personal yang tragis, bukan persoalan struktural. Mitos yang terbentuk adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan takdir. Setiap kali media memilih sudut pandang korban tanpa menelusuri sistem yang memungkinkan kekerasan terjadi, ia ikut memelihara mitos bahwa yang perlu diubah adalah perilaku perempuan, bukan struktur sosial atau hukum yang diskriminatif (Musyafak et al., 2025).

Pada iklan televisi dan media daring, peneliti mendapati bahwa denotasi menampilkan perempuan dengan tubuh ideal di ruang domestik, sedangkan laki-laki di ruang publik. Pada tingkat konotasi, tubuh perempuan menjadi objek pandang (*male gaze*), kerja domestik diposisikan sebagai kodrat, dan laki-laki dikaitkan dengan rasionalitas serta kekuasaan. Mitos yang terbentuk adalah bahwa perempuan modern bisa segalanya sendiri tanpa dukungan struktural (Košir & Lakshminarayanan, 2023). Iklan deterjen yang menampilkan ibu bekerja sambil tersenyum adalah contoh sempurna, ia memuji perempuan tetapi sesungguhnya membebankan tanggung jawab ganda. Konstruksi semiotik ini mempertahankan pembagian kerja berbasis gender melalui representasi visual yang repetitif. Akibatnya, tuntutan kebijakan seperti tempat penitipan anak bersubsidi atau cuti ayah yang setara menjadi sulit diperjuangkan karena dianggap tidak sesuai dengan citra "perempuan tangguh" (Lailawati et al., 2020).

Pada film populer seperti *Layangan Putus*, *Penyalin Cahaya*, *Yuni*, dan *Barbie*, peneliti mengamati bahwa denotasi menampilkan perempuan dalam relasi sosial yang menekan, sementara konotasi menempatkan perempuan sebagai subjek yang menyuarakan hak dan melakukan negosiasi (Afifulloh, 2025). Pergeseran makna ini menunjukkan ruang resistensi. Namun, peneliti mengakui bahwa resistensi tetap berlangsung dalam batas nilai dominan. *Yuni* tetap berada dalam tekanan sistemik, *Penyalin Cahaya* tidak sepenuhnya menggambarkan kemenangan hukum, dan *Barbie* tetap hidup dalam dunia patriarki-kapitalis. Mitos yang masih melekat adalah bahwa perlawanan perempuan bersifat individual dan heroik, tetapi tidak mengubah sistem secara kolektif. Film-film ini penting sebagai pintu masuk kesadaran kritis, tetapi bukan alat revolusi, ia adalah wacana tanding yang masih harus bernegosiasi dengan industri film yang didominasi laki-laki dan logika pasar (Sutherland & Feltey, 2017).

Pada media sosial dan ruang digital, peneliti menemukan bahwa denotasi menampilkan praktik pengasuhan sehari-hari (unggah ibu menyusui, mengantar anak, memasak) (Verniers et al., 2022). Pada tingkat konotasi, algoritma dan budaya digital memperkuat asosiasi bahwa ibu adalah pengasuh utama yang selalu hadir, sementara ayah berfungsi sebagai penyedia ekonomi. Label seperti ibu tangguh atau *super mom* menjadi viral, tetapi peneliti menilai label ini sebagai pisau bermata dua (Bailey, 2023). Mitos yang terbentuk secara digital adalah bahwa peran ganda adalah

urusan personal yang harus diatasi sendiri oleh perempuan tanpa mengeluh (Astudillo-Mendoza & Cifuentes-Zunino, 2022). Media sosial tidak hanya merefleksikan, tetapi juga mengintensifkan mitos ini melalui mekanisme like, share, dan komentar yang memprioritaskan konten emosional (D'Amelio, 2024). Seorang ibu yang mengeluh kelelahan akan mendapat saran "sabar ya bunda", bukan pertanyaan kritis tentang peran ayah atau negara. Pola ini memperkuat pembagian peran yang mapan. Akibatnya, tuntutan kebijakan seperti cuti ayah yang setara atau pengakuan kerja rumah tangga sebagai kontribusi ekonomi tidak pernah menjadi prioritas nasional (Scheibling & Milkie, 2023). Semua dibungkus dalam narasi pujian bahwa perempuan kuat dan bisa segalanya, sehingga negara dan pasar terbebas dari tanggung jawab moral dan material.

Implikasi Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Norma dan Etika

Pembacaan semiotika di atas bukan sekadar tafsir akademis yang jauh dari realitas. Peneliti menemukan bahwa pembacaan tersebut memiliki konsekuensi langsung dan material terhadap cara kerja hukum ketenagakerjaan, baik ketika hukum berfungsi maupun ketika hukum gagal. Mitos ibu tangguh dan narasi individualisasi beban ganda, menurut temuan peneliti, tidak hanya terbentuk di ranah simbolik (media, iklan, film, media sosial), tetapi juga berdampak nyata pada cara kerja norma hukum dan etika publik dalam perlindungan ketenagakerjaan (Padavic et al., 2020). Dengan kata lain, mitos yang hidup di kepala masyarakat membentuk persepsi tentang apa yang adil dan apa yang tidak, serta apa yang pantas dituntut dan apa yang tidak.

Secara normatif, instrumen hukum ketenagakerjaan di Indonesia, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta berbagai peraturan menteri, seharusnya menjamin kesetaraan dan perlindungan bagi semua pekerja tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Adha et al., 2025). Namun, ketika mitos telah mengakar kuat dalam wacana publik, peneliti mengamati bahwa norma-norma tersebut sering kali tidak berdaya. Hal ini terjadi bukan karena teks hukumnya buruk atau tidak lengkap, melainkan karena persepsi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pengambil kebijakan telah dibentuk oleh narasi bahwa perempuan pekerja mampu mengatasi segala tantangan sendiri (Larasati, 2021). Akibatnya, pelanggaran terhadap norma dianggap sebagai penyimpangan individu yang tidak perlu digeneralisasi, bukan sebagai indikasi kegagalan sistem yang memerlukan perbaikan struktural.

Dalam tataran etika, peneliti mengidentifikasi dua prinsip fundamental yang bertikai secara terus-menerus. Prinsip pertama adalah keadilan substantif, yaitu setiap pekerja tanpa kecuali berhak mendapatkan perlindungan yang setara tanpa dibebani tanggung jawab domestik secara berlebihan (Radhakrishnan & Solari, 2015). Prinsip ini berpijak pada pengakuan bahwa kerja reproduktif (mengurus rumah, merawat anak dan orang tua, memasak, membersihkan) adalah kerja yang bernilai ekonomi dan sosial, dan seharusnya ditanggung bersama oleh negara, pasar (pemberi kerja), dan keluarga secara adil, bukan hanya dibebankan pada perempuan. Prinsip kedua adalah etika kerja neoliberal yang menekankan kemandirian individu, tanggung jawab pribadi, dan penolakan terhadap intervensi

struktural dalam bentuk apa pun (Bal & Dóci, 2018). Peneliti berpendapat bahwa mitos ibu tangguh memperkuat prinsip kedua dengan cara yang halus dan persuasif. Mitos tersebut menjadikan beban ganda sebagai ujian moral bagi perempuan. Perempuan yang berhasil mengatasi beban ganda disebut pahlawan, inspirasi, dan layak diteladani, sementara perempuan yang gagal (stres, depresi, kelelahan kronis, atau keluar dari pekerjaan) disebut lemah, tidak bersyukur, atau tidak pandai mengatur waktu. Akibatnya, keluhan tentang kelelahan, tekanan psikologis, ketidakmampuan memenuhi tuntutan domestik dan publik secara bersamaan, atau permintaan dukungan dari tempat kerja dibaca sebagai kegagalan pribadi, bukan sebagai kegagalan sistem yang tidak menyediakan cuti ayah yang memadai, tempat penitipan anak yang terjangkau, jam kerja yang fleksibel, atau pengakuan atas kerja rumah tangga (de Laat et al., 2023).

Celah antara norma dan etika ini terlihat jelas dalam praktik diskursif sehari-hari yang telah dianalisis secara semiotik oleh peneliti. Pertanyaan mengenai rencana kehamilan dalam proses rekrutmen kerja, pelabelan perempuan yang tegas dan kritis sebagai emosional, permintaan maaf publik yang berubah menjadi alat dominasi dan pemulihan citra dalam kasus pelecehan seksual, serta penerbitan surat peringatan berlapis bagi pekerja hamil yang akhirnya dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja, adalah praktik-praktik yang secara normatif (menurut berbagai undang-undang dan peraturan) seharusnya dilarang dan diberi sanksi. Namun, karena mitos telah menaturalisasi ketidakadilan, peneliti menemukan bahwa praktik-praktik tersebut terus berlangsung setiap hari tanpa sanksi etis yang berarti. Masyarakat luas, termasuk aparat pengawas ketenagakerjaan dan hakim, cenderung memaklumi sebagai hal yang biasa, sebagai bagian dari risiko menjadi perempuan pekerja (Riddle & Heaton, 2023). Pertanyaan "kapan punya anak?" dianggap basa-basi perekrutan yang wajar, padahal menurut peneliti itu adalah bentuk kontrol reproduksi yang diskriminatif. Label "emosional" dianggap evaluasi objektif terhadap kepribadian, padahal itu adalah kekerasan simbolik yang membungkam resistensi. Permintaan maaf dianggap cukup untuk menyelesaikan kasus pelecehan, padahal itu adalah cara menghindari tanggung jawab sistemik dan perubahan prosedur. Surat peringatan dianggap prosedur disiplin yang netral, padahal dalam konteks pekerja hamil, itu adalah senjata halus untuk memecat tanpa menyebut kata "karena hamil".

Dari perspektif etika feminis yang dikembangkan oleh Carol Gilligan (etika kepedulian), Nel Noddings (*caring ethics*), dan Eva Feder Kittay (*dependency work*), peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum ketenagakerjaan tidak cukup hanya dengan adanya aturan yang baik di atas kertas. Diperlukan kesadaran kritis bahwa bahasa, gestur, kebijakan internal perusahaan, dan dokumen administratif seperti surat peringatan atau kontrak kerja adalah arena di mana kuasa patriarki dipertahankan, direproduksi, dan disamarkan (James, 2016). Norma hukum yang ada, misalnya larangan diskriminasi dalam rekrutmen atau kewajiban perusahaan menyediakan cuti melahirkan, menurut peneliti hanya akan efektif jika diiringi dengan dekonstruksi mitos ibu tangguh di ranah publik secara massal dan berkelanjutan. Tanpa itu, norma hanya menjadi teks mati yang tidak mengubah realitas (Egan & Wilson, 2012). Hakim dapat membaca aturan dengan teliti, tetapi

jika hati nurani hakim sendiri percaya pada mitos ibu tangguh, hakim akan cenderung memenangkan perusahaan yang memecat pekerja hamil dengan alasan kinerja menurun selama kehamilan. Polisi dapat menerima laporan pelecehan seksual di tempat kerja, tetapi jika polisi bertanya kepada korban "kenapa kamu tidak berteriak?" atau "apa yang kamu kenakan saat itu?", polisi sedang mereproduksi mitos bahwa korban seharusnya sempurna, seharusnya bisa melindungi diri sendiri, dan jika tidak, maka korban ikut bertanggung jawab. Peneliti menegaskan bahwa di sinilah letak kegagalan sistemik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah pasal atau memperbanyak sosialisasi hukum.

Lebih jauh, implikasi terhadap etika publik adalah bahwa negara dan pemberi kerja memiliki tanggung jawab moral yang tidak bisa didelegasikan kepada individu, keluarga, atau komunitas. Mereka tidak cukup hanya menyediakan perlindungan formal yang minimal (misalnya cuti melahirkan tiga bulan). Mereka juga harus secara aktif mendekonstruksi wacana yang membebankan peran ganda kepada perempuan. *Ethics of care* menuntut agar kerja reproduktif diakui sebagai kontribusi sosial yang bernilai dan layak didukung secara kolektif, bukan sebagai kewajiban alami perempuan yang tidak perlu dihargai. Dengan demikian, kebijakan seperti penyediaan tempat penitipan anak bersubsidi di setiap tempat kerja besar, cuti ayah yang setara dan tidak dapat dipindahtangankan kepada ibu, serta fleksibilitas jam kerja yang tidak merugikan kesempatan promosi karier bukan lagi bersifat opsional atau sekadar rekomendasi lembut. Peneliti berargumen bahwa kebijakan tersebut adalah keharusan etis yang mengikat secara moral dan, seharusnya, secara hukum (Harcourt, 2026). Negara yang tidak menyediakan itu, menurut peneliti, adalah negara yang lalai secara moral, bukan hanya secara administratif. Perusahaan yang tidak menyediakan itu adalah perusahaan yang mengeksploitasi tenaga kerja perempuan secara halus namun sistemik.

Dalam perspektif etika diskursif Jurgen Habermas, peneliti mengingatkan bahwa norma hanya sah jika dapat disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam diskursus praktis yang bebas dari dominasi (Patzer et al., 2018). Mitos ibu tangguh melanggar prinsip ini karena mitos tersebut dibentuk dalam situasi di mana suara perempuan pekerja yang kelelahan, yang di-PHK karena hamil, yang dilecehkan dan kemudian disalahkan, tidak pernah didengar secara setara dalam diskursus publik. Media yang terus mereproduksi mitos, dan hukum yang tidak mampu mendekonstruksinya, bersama-sama menciptakan situasi diskursif yang timpang. Selain itu, peneliti mengamati bahwa solidaritas komunitas yang muncul sebagai respons terhadap ketiadaan perlindungan formal, misalnya komunitas ojol perempuan seperti POPSA (Persatuan Ojol Perempuan Surabaya), kelompok advokasi pekerja rumah tangga, atau forum-forum digital perempuan pekerja informal, mencerminkan kegagalan etika struktural yang mendalam. Komunitas-komunitas ini melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh negara dan pemberi kerja. Mereka memberikan dukungan psikologis, berbagi informasi tentang modus pelecehan, modus PHK terselubung, serta menyediakan bantuan hukum darurat dan solidaritas finansial. Dalam perspektif etika, solidaritas ini adalah bentuk perlawanan yang mulia, tangguh, dan tidak bisa diremehkan.

Namun, secara paradoks, peneliti menemukan bahwa keberadaan komunitas justru dapat menjadi alibi yang nyaman bagi negara dan *platform* digital untuk tidak hadir. Argumentasi yang sering muncul secara implisit maupun eksplisit adalah "mereka sudah punya komunitas sendiri, jadi tidak perlu intervensi negara" atau "pekerja informal sudah saling membantu, biarkan saja pasar yang mengatur". Selama pekerja perempuan masih bisa saling membantu, seolah-olah tidak ada masalah struktural yang memerlukan kebijakan publik. Padahal, menurut peneliti, solidaritas komunitas tidak dapat menggantikan jaminan sosial yang bersifat universal, cuti yang dijamin hukum dan diawasi pelaksanaannya, atau mekanisme pengaduan yang independen dan mudah diakses. Solidaritas komunitas adalah obat darurat di tengah kegagalan sistem, bukan pengganti sistem itu sendiri. Negara yang membiarkan komunitas mengambil alih perannya, dalam pandangan peneliti, sedang melakukan bentuk lain dari eksploitasi, yaitu mengeksploitasi kebaikan, kegotongroyongan, dan ketangguhan perempuan untuk menutupi kelalaian strukturalnya (Ma, 2020).

Implikasi hukum ketenagakerjaan yang paling mendesak saat ini, menurut peneliti, adalah perlunya reorientasi radikal dari sekadar *legal compliance* menuju transformasi etis yang menyentuh akar wacana. Norma hukum harus dibaca, diinterpretasi, dan diimplementasikan dengan kacamata semiotika, yaitu dengan kesadaran tajam bahwa setiap istilah, setiap kalimat, setiap prosedur dalam hukum mengandung sistem tanda yang bisa bias gender. Setiap pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan, setiap surat edaran menteri, setiap putusan pengadilan, setiap kontrak kerja, bahkan setiap formulir rekrutmen harus diuji ulang dengan pertanyaan sederhana tetapi tajam: apakah pasal tersebut mereproduksi mitos ibu tangguh atau justru mendekonstruksinya? Apakah pasal tersebut memperkuat individualisasi beban ganda atau justru menuntut tanggung jawab kolektif negara dan pasar? Apakah pasal tersebut membuat diam atau memberi suara pada pengalaman perempuan pekerja? Peneliti menyimpulkan bahwa perubahan regulasi tanpa perubahan wacana hanya akan melanggengkan ketimpangan dengan kemasan yang lebih modern dan lebih sulit dikritik. Sebaliknya, dekonstruksi mitos dalam wacana publik melalui pendidikan kritis, jurnalisme feminis, produksi budaya populer yang melawan arus, serta gerakan sosial yang konsisten harus berjalan beriringan dengan penguatan norma hukum yang berpihak secara tegas pada keadilan gender. Tidak ada jalan pintas. Hanya dengan serangan simultan dan terkoordinasi pada dua front utama, yaitu front simbolik (media, bahasa, pendidikan, budaya populer) dan front struktural (hukum, kebijakan, institusi, pengawasan), siklus ketidaksetaraan yang terus berulang selama bergenerasi-generasi dapat diputus secara permanen. Mendekonstruksi wacana dominan bukanlah tujuan akhir, tetapi tindakan tersebut merupakan syarat mutlak agar perubahan hukum dan kebijakan benar-benar bermakna. Tanpa dekonstruksi mitos, hukum terbaik pun akan mati ditelan budaya.

SIMPULAN

Representasi peran ganda perempuan dalam wacana media Indonesia tidak pernah netral, melainkan terbentuk dari tarik-menarik antara budaya patriarkal dan

kepentingan politik-ekonomi. Mitos ibu tangguh, label "super mom", serta narasi individualisasi beban ganda tidak hanya hidup dalam ranah simbolik seperti media, iklan, film, dan media sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap hukum ketenagakerjaan. Secara normatif, berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya menjamin perlindungan yang setara. Akan tetapi, ketika mitos telah mengakar kuat dalam wacana publik, norma-norma tersebut kehilangan daya kerjanya. Persepsi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pengambil kebijakan yang telah dibentuk oleh narasi bahwa perempuan pekerja mampu mengatasi segala tantangan sendiri menyebabkan pelanggaran norma, mulai dari diskriminasi rekrutmen, pelecehan seksual, pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja hamil, hingga stereotip emosional, lebih mudah dibaca sebagai penyimpangan individual daripada kegagalan sistem. Kondisi ini membawa persoalan pada ranah yang lebih mendasar, yaitu bagaimana seharusnya perlindungan hukum dirancang agar tidak sekadar menjadi teks mati.

Perlindungan hukum ketenagakerjaan tidak cukup hanya mengandalkan aturan tertulis. Perubahan mendasar pada wacana publik yang melanggengkan mitos ibu tangguh, sekaligus reorientasi dari kepatuhan normatif menuju transformasi etis yang menyentuh akar wacana, merupakan keharusan. Negara dan pemberi kerja memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan kebijakan seperti tempat penitipan anak bersubsidi, cuti ayah yang setara, serta fleksibilitas jam kerja yang tidak merugikan jenjang karier perempuan. Solidaritas komunitas, meskipun terpuji, tidak dapat menggantikan jaminan sosial yang bersifat universal, justru berisiko menjadi alibi bagi negara untuk tidak hadir. Perubahan regulasi tanpa perubahan wacana hanya akan melanggengkan ketimpangan dengan kemasan yang lebih modern. Oleh karena itu, intervensi simultan pada front simbolik dan front struktural merupakan syarat mutlak agar hukum dan kebijakan benar-benar bermakna. Dengan kata lain, tanpa perubahan mendasar pada wacana publik yang melanggengkan mitos tersebut, rumusan hukum yang paling sempurna sekalipun tidak akan pernah berdaya mengubah praktik diskriminatif terhadap perempuan pekerja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Muhammad Faris; Adam Prabowo, B.M.L.S.; Hernina Dinanda Pangestika, S.K.M.; Randika Shafly Fawwaz, S.M., M.M.; Sutinarto, S.I.Kom., M.I.Kom.; Mohammad Ariq Nazar, S.Si., M.Biomed; Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto, S.T., M.Si.; Prof. Dr. dr. Agung Putra, M.Si.Med.; Prof. Yayuk Astuti, S.Si., Ph.D.; Prof. Dr. Diana Nur Afifah, S.T.P., M.Si.; serta Prof. Dr. Lita Tyesta Addy Listya W., S.H., M.Hum. atas dukungan dan kontribusinya selama penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan orang-orang terkasih, serta kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

Adha, L. H., Salsabila, B. S., & Wulandari, L. (2025). Comparative Study of Legal Protection of Women's Labor From the Perspective of International

- Conventions, Indonesian and German Law. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(1), 3346–3369. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6465>
- Afifulloh, M. (2025). Gender Construction in Original Netflix Film: A Representation Study. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 7(1), 48–68. <https://doi.org/10.46539/gmd.v7i1.529>
- Angellyna, S., Tumbol, S., & E. (2022). Kajian Historis Kritis Kedudukan dan Tugas Perempuan Dalam Surat 1 Korintus 14:34 Bagi Gereja Masa Kini. *Danum Pabelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja*. <https://doi.org/10.54170/dp.v2i2.141>
- Astudillo-Mendoza, P., & Cifuentes-Zunino, F. (2022). Mothering on the web: A feminist analysis of posts and interactions on a Chilean Instagram account on motherhood. *Feminism & Psychology*, 32(3), 376–393. <https://doi.org/10.1177/09593535221094251>
- Bailey, L. (2023). The virtual mother: Mumsnet and the emergence of new forms of ‘good mothering’ online. *Discourse & Communication*, 17(1), 40–56. <https://doi.org/10.1177/17504813221123663>
- Bal, P. M., & Dóci, E. (2018). Neoliberal ideology in work and organizational psychology. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 27(5), 536–548. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2018.1449108>
- Barus, E., Aisyah, A., Siregar, E. F., & Risnawaty, R. (2025). An Analysis of Roland Barthes’ Semiotic Theory: Focusing on Denotation, Connotation, and Myth. *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)*, 4(2), 355–363. <https://doi.org/10.55299/ijere.v4i2.1438>
- Brines, J. (1990). [Review of *The Second Shift: Working Parents and the Revolution at Home*, by A. Hochschild and A. Machung]. *Journal of Marriage and Family*, 52(1), 278–279. <https://doi.org/10.2307/352858>
- D’Amelio, M. E. (2024). Like a natural mom: social media influencers and digital maternal ambivalence in Italy. *Celebrity Studies*, 15(2), 177–192. <https://doi.org/10.1080/19392397.2024.2341597>
- de Laat, K., Doucet, A., & Gerhardt, A. (2023). More than employment policies? Parental leaves, flexible work and fathers’ participation in unpaid care work. *Community, Work & Family*, 26(5), 562–584. <https://doi.org/10.1080/13668803.2023.2271646>
- Egan, R., & Wilson, J. C. (2012). Rape Victims’ Attitudes to Rape Myth Acceptance. *Psychiatry, Psychology and Law*, 19(3), 345–357. <https://doi.org/10.1080/13218719.2011.585128>
- Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of Conflict between Work and Family Roles. *The Academy of Management Review*, 10(1), 76. <https://doi.org/10.2307/258214>
- Harcourt, W. (2026). The Ethics and Politics of Care: Reshaping Economic Thinking and Practice. *Review of Political Economy*, 38(1), 150–166. <https://doi.org/10.1080/09538259.2023.2241395>
- Howarth, C. (2006). A social representation is not a quiet thing: Exploring the critical potential of social representations theory. *British Journal of Social Psychology*, 45(1), 65–86. <https://doi.org/10.1348/014466605X43777>
-

- James, G. (2016). Family-friendly Employment Laws (Re)assessed: The Potential of Care Ethics. *Industrial Law Journal*, 45(4), 477-502. <https://doi.org/10.1093/indlaw/dww029>
- Košir, S., & Lakshminarayanan, R. (2023). Do visual constructs in social science textbooks evince gender stereotypes and bias? A case study from India. *Gender and Education*, 35(1), 69-88. <https://doi.org/10.1080/09540253.2022.2144626>
- Kossek, E. E., & Lautsch, B. A. (2018). Work-Life Flexibility for Whom? Occupational Status and Work-Life Inequality in Upper, Middle, and Lower Level Jobs. *Academy of Management Annals*, 12(1), 5-36. <https://doi.org/10.5465/annals.2016.0059>
- Lailawati, R., Hutahaean, S., Islami, Q., & Nursafira, M. S. (2020). The Camouflage of "Tough Woman": The Resistance of Female Character Against Patriarchal Ideology in Mulan. *Elsya: Journal of English Language Studies*, 2(3), 72-76. <https://doi.org/10.31849/elsya.v2i3.4926>
- Langer, A. I., & Gruber, J. B. (2021). Political Agenda Setting in the Hybrid Media System: Why Legacy Media Still Matter a Great Deal. *The International Journal of Press/Politics*, 26(2), 313-340. <https://doi.org/10.1177/1940161220925023>
- Larasati, N. P. A. (2021). Gender Inequality in Indonesia: Facts and Legal Analysis. *Law Research Review Quarterly*, 7(4), 445-458. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48170>
- Larsson, M., Pettersson, C., Skoog, T., & Eriksson, C. (2016). Enabling relationship formation, development, and closure in a one-year female mentoring program at a non-governmental organization: a mixed-method study. *BMC Public Health*, 16(1), 179. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2850-2>
- Lee, C.-C., Huang, K.-C., Kuo, S.-Y., Lin, Y.-J., Ke, K.-Y., Pan, T.-Y., Tai, L.-L., Cheng, C.-K., Shih, Y.-L., Lai, H.-T., & Ke, B.-H. (2022). Gender matters: The role of women in community-based disaster risk management in Taiwan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 77, 103046. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.103046>
- Ma, Z. (2020). Biopolitical Paternalism and Its Maternal Supplements: Kinship Correlates of Community Mental Health Governance in China. *Cultural Anthropology*, 35(2), 290-316. <https://doi.org/10.14506/ca35.2.09>
- Musyafak, N., Khasanah, N. L., & Marfu'ah, U. (2025). Unveiling Biases in Indonesia's Online Media: Analyzing Sexual Violence Reporting in the Modern Era Through a Feminist Lens. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 33(1), 249-274. <https://doi.org/10.47836/pjssh.33.1.12>
- Noor, A., & Nowsherwan, R. (2023). Representation of Gender Stereotypes in Advertisements: A Content Analysis of Facebook and Instagram Advertisements. *Global Multimedia Review*, VI(I), 1-23. [https://doi.org/10.31703/gmmr.2023\(VI-I\).01](https://doi.org/10.31703/gmmr.2023(VI-I).01)
- Padavic, I., Ely, R. J., & Reid, E. M. (2020). Explaining the Persistence of Gender Inequality: The Work-family Narrative as a Social Defense against the 24/7 Work Culture. *Administrative Science Quarterly*, 65(1), 61-111. <https://doi.org/10.1177/0001839219832310>
-

- Patzer, M., Voegtlin, C., & Scherer, A. G. (2018). The Normative Justification of Integrative Stakeholder Engagement: A Habermasian View on Responsible Leadership. *Business Ethics Quarterly*, 28(3), 325–354. <https://doi.org/10.1017/beq.2017.33>
- Prystawski, B., Grant, E., Nematzadeh, A., Lee, S. W. S., Stevenson, S., & Xu, Y. (2022). The Emergence of Gender Associations in Child Language Development. *Cognitive Science*, 46(6), e13146. <https://doi.org/10.1111/cogs.13146>
- Radhakrishnan, S., & Solari, C. (2015). Empowered Women, Failed Patriarchs: Neoliberalism and Global Gender Anxieties. *Sociology Compass*, 9(9), 784–802. <https://doi.org/10.1111/soc4.12290>
- Refikal, F. (2024). Influences of Patriarchal Culture and Femicide as a Form of Gender-based Violence against Women from Human Rights Perspective. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 7(1), 63–78. <https://doi.org/10.36625/sj.v7i1.154>
- Riddle, K., & Heaton, K. (2023). Antecedents to Sexual Harassment of Women in Selected Male-Dominated Occupations: A Systematic Review. *Workplace Health & Safety*, 71(8), 356–365. <https://doi.org/10.1177/21650799231157085>
- Santoniccolo, F., Trombetta, T., Paradiso, M. N., & Rollè, L. (2023). Gender and Media Representations: A Review of the Literature on Gender Stereotypes, Objectification and Sexualization. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(10), 5770. <https://doi.org/10.3390/ijerph20105770>
- Scheibling, C., & Milkie, M. A. (2023). Shifting toward intensive parenting culture? A comparative analysis of top mommy blogs and dad blogs. *Family Relations*, 72(2), 495–514. <https://doi.org/10.1111/fare.12824>
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. *Journal of Communication*, 57(1), 9–20. <https://doi.org/10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x>
- Stefanie, E., & Rahayu, H. S. (2025). Standpoint Peran Perempuan dalam Keluarga (Studi Fenomenologi Perempuan Buruh Pabrik Garment di Desa Girijaya). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v9i1.21291>
- Sutherland, J.-A., & Feltey, K. M. (2017). Here's looking at her: an intersectional analysis of women, power and feminism in film. *Journal of Gender Studies*, 26(6), 618–631. <https://doi.org/10.1080/09589236.2016.1152956>
- Verniers, C., Bonnot, V., & Assilaméhou-Kunz, Y. (2022). Intensive mothering and the perpetuation of gender inequality: Evidence from a mixed methods research. *Acta Psychologica*, 227, 103614. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103614>
- Yuliwar, Y. S., & Harahap, H. (2025). Intersections of Gender, Class, and Culture in the Feminist Representation of Kretek Girl Series Episode 2. *Journal of Social Studies Arts and Humanities (JSSAH)*, 5(1), 020–024. <https://doi.org/10.33751/jssah.v5i1.12842>

- Ardelia, D. (2024). *Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Work Life Balance terhadap Komunikasi Internal Organisasi Pekerja Perempuan*. Universitas Telkom.
- Oakley, A. (2018). Lessons Learnt. In *From Here to Maternity* (pp. 244–262). Policy Press. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447349341.003.0011>
- Pinelli, E., & Zanchi, C. (2021). Gender-Based Violence in Italian Local Newspapers: How Argument Structure Constructions Can Diminish a Perpetrator's Responsibility. In *Discourse Processes between Reason and Emotion* (pp. 117–143). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70091-1_6
- Protest, D. L., & McCombs, M. E. (2016). *Agenda Setting : Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking* (D. Protest & M. E. McCombs (eds.)). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315538389>
- Tannen, D. (1990). *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation*. Ballantine.